

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Bisnis**

Oleh:

M ROZY SEPTIANSYAH

NPM : 1206200166



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Salah satu dari berbagai aspek kehidupan manusia yang terikat dengan aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur'an adalah sistem muamalah yang berkaitan dengan kegiatan persaingan usaha. Pada saat ini "persaingan" antara perusahaan sudah dianggap sebagai persoalan yang umum dan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dielakkan, karena setiap perusahaan akan memberikan yang lebih baik, berkualitas dan terjamin terhadap produknya bagi konsumen. Akan tetapi dengan adanya persaingan, maka ada pihak-pihak yang akan dirugikan terutama pihak perusahaan yang kalah bersaing. Dalam Islam, ketika melihat aktifitas ekonomi tidak terlepas dari dasar-dasar moral yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadits. Dimensi moral harus dijadikan pijakan dalam kegiatan perekonomian, karena dalam penegakan moral merupakan bagian penegakan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan terhadap kegiatan persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum Islam dan mengetahui perbandingan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum Islam serta mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Melihat pengertian tersebut, tidak jauh berbeda dengan konsep hukum Islam dalam melakukan persaingan usaha yang mengedepankan sifat kejujuran dan berlandaskan etika-etika bisnis syariah di dalamnya, dan sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan, sedangkan menurut sanksi hukum Islam adalah neraka baginya.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Persaingan Usaha, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Suriyawan dan Ibunda tercinta Juni Susanty A.Md, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Syafira Swanty yang telah memberikan dorongan semangat dan doa.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Mirsa Astuti, SH., MH.** selaku Pembimbing I, dan Bapak **M Yusrizal, SH, M.Kn.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

4. Tidak terlupakan diucapkan terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada Ikhwanul Fajar SH., Rizky Khair Harahap, Rafi Sukma Dita SH, Sulaiman Zuhdi SH, Firza Alfriandi SH, dan seluruh sahabat-sahabat stambuk 2012 kelas C1 dan F1 Hukum Bisnis, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
5. Terimakasih Kepada Sahabat saya M.Rizky Priyanka Asepty, Novy Soraya, Indra Pratama, Arief Dhermawan, Ayu Rika, Ryan Rwanda yang sudah memberi motivasi dan atas semua kebaikannya semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya peran dan bantuan mereka, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 13 Maret 2016

Hormat saya

M ROZY SEPTIANSYAH

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat/materi Penelitian.....	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha	9
B. Persaingan Usaha Tidak Sehat	16
C. Prinsip Hukum Islam Dalam Melakukan Kegiatan Usaha	21
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Kegiatan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam	32

B. Perbandingan terhadap persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.....	50
C. Sanksi hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.....	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana dunia bisnis di Indonesia sudah mulai maju. Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang.¹ Dunia usaha pada dasarnya mementingkan atau mendambakan keuntungan yang besar pada sektor usahanya, hal ini dapat dilihat semakin banyak bisnis-bisnis yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kota Medan. Pertumbuhan bisnis ini dapat mewujudkan kesejahteraan dan membawa keuntungan bagi masyarakat. Harus diakui dalam kegiatan bisnis tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha.

Pelaku usaha pada saat ini ingin usahanya berkembang walaupun dengan cara apapun, termasuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen.² Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi terbaik dibandingkan dengan para pesaingnya, kondisi itu memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja daya saing, tentu melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya.

¹ Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

² Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu elemen penting bagi suatu negara dalam mengelola kegiatan perekonomian yang berorientasi pasar. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat adalah dengan menetapkan dan memberlakukan aturan hukum persaingan usaha Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat para fuqaha'.diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Hud: 85).

Masalah mu`amalah merupakan suatu hal yang penting dalam Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan manusia. Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah:³

1. Orang harus bebas keluar masuk pasar, memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.
3. Unsur-unsur praktek monopoli harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah dibolehkan melakukan intervensi.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti kecurangan menakar dan niat yang buruk dalam persaingan usaha.

³ Fadly. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Ibnu Taimiyah”, melalui <http://www.gudangilmusyariah.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 18 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

Kenyataan yang kita hadapi di masyarakat, bahwasanya telah terjadi pergeseran etika dalam dagang atau bisnis. Salah satu contohnya pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, seperti melakukan kegiatan kartel, penetapan harga, dan lainnya. Ketika terjadi pergeseran tersebut maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,⁴ penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana kegiatan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam?
- b. Bagaimana perbandingan terhadap persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam?
- c. Bagaimana sanksi hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam?

⁴ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 3.

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis yang dimana mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang terkandung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum islam dalam melakukan kegiatan usaha.
3. Untuk mengetahui perbandingan terhadap bisnis syariah dan bisnis konvensional.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,⁵ bahan-bahan tersebut berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi;

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Al-Quran dan Hadits.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti penjelasan dari internet dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan melalui studi dokumen dan penelusuran perpustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Data yang telah selesai dikumpulkan dengan lengkap, lalu kemudia di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisi yang telah dilakukan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khususnya

yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁶

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “**Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.**” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Persaingan Usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

3. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yakni Al-Quran, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW. Bahan analisa yang dimaksud disini adalah dari dalil-dalil yang berkenaan dengan kegiatan persaingan usaha.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*. Medan, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aneka ragam barang dan/atau jasa ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan timbal balik.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan”.

Istilah pelaku usaha pada umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain. Apabila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan suatu diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan

sendiri maupun dengan bantuan pekerja.⁷ Pelaku usaha berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yaitu:

a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

1) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri.

2) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:

a) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.

b) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Misalnya, pada saat mobil anda mogok karena terkena banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

b. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:

1) Didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.

⁷ Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 128.

2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan pengertian pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 adalah ”Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Melihat pengertian diatas, terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian pelaku usaha yaitu:⁹

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha. Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.
2. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Beberapa macam pelaku usaha yaitu :

⁸ Wibowo Tunardy, “ Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK”, melalui <http://www.wibowotunardy.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.15 WIB.

⁹ Celina Tri Siwi Kretiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

- a. Orang perorangan
 - b. Badan usaha
 - c. Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain
 - d. Orang perseorangan dengan badan usaha
 - e. Badan usaha dengan badan usaha, yang termasuk kegiatan usaha melalui perjanjian adalah huruf c sampai dengan huruf e.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Pengertian yang diberikan tersebut boleh dibilang cukup luas sehingga mencakup segala jenis bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,¹⁰ dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha, pada penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 11.

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian produsen meliputi:¹¹

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Pelaku usaha terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Badan Usaha yang berbadan hukum
- b. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya. Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 41-42.

tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen adalah:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Sedangkan

kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 adalah:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Maka dari itu, selain memiliki hak, pelaku usaha juga dituntut akan tanggung jawabnya. Pelaku usaha bertanggung jawab atas hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa.

Pelaku usaha juga dituntut mengenai tanggung jawab sosial atas masalah-masalah sosial. Artinya, selain ia harus bertanggung jawab terhadap perusahaan, ia juga harus bertanggung jawab atas masalah-masalah yang timbul di masyarakat

sehubungan dengan hasil produksi, cara produksi serta pemasaran produk-produknya. Tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada pelaku usaha berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku usaha, yaitu dengan pengorbanan yang seminimal mungkin berusaha memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Karena pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan motif dan kepentingan ekonomi dengan menggunakan prinsip di atas, maka terdapat kecenderungan pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Usaha yang tidak hanya akan selalu menjadi objek, sehingga konsumen tidak hanya tinggal diam dan tidak dapat berbuat apa-apa saat dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan kepada para pelaku bisnis tertentu. Bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- (a) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- (b) Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

¹² Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, halaman 13.

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan serba canggih. Persaingan inilah yang disebut dengan persaingan sehat yang dihargai oleh hukum.

Persaingan usaha sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing diantara pengusaha atau pebisnis yang satu dengan pengusaha atau pebisnis lainnya didalam memenangkan pangsa pasar dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya. Persaingan usaha terdiri atas:

(1) Persaingan sehat (*healthy competition*)

Istilah ini menegaskan yang ingin di jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang di pakai, semuanya berkaitan tiga hal yaitu :

- (a) Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli
- (b) Menjamin persaingan yang sehat
- (c) Melarang persaingan yang tidak jujur

(2) Persaingan tidak sehat (*unfair competition*)

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi, walaupun adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sedangkan persaingan usaha yang dilakukan secara negatif atau sering diistilahkan sebagai persaingan usaha tidak sehat, akan berakibat pada:¹³

1. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
2. Timbulnya praktik monopoli, di mana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut;
3. Bahkan kecendrungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara cara yang tidak jujur. Persaingan usaha tidak sehat, adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan, yaitu suatu

¹³ Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 4.

tindakan untuk menghindarkan persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Tindakan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Heinz Lampert menyebutkan tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik.¹⁴ Persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang merupakan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun dengan modal yang sekecil-kecilnya. Lampert memberikan contoh tindakan yang tergolong dalam kegiatan persaingan curang, antara lain:¹⁵

1. Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan.
2. Memalsu merek dagang pihak lain.
3. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa.
4. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing.
5. Melakukan boikot.
6. Penurunan harga secara tidak wajar.

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Adapun tujuan lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

¹⁴ Arie Siswanto. *Op. Cit.*, halaman 47.

¹⁵ *Ibid.*

sebagai bagian dalam penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Hukum menurut Aristoteles memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang baik.¹⁶ Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta. Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group., halaman 96.

pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.¹⁷

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Melakukan Kegiatan Usaha

Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang di sepanjang abad dan semua lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal lahirnya, mengizinkan adanya bisnis, karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam jangka waktu yang cukup lama, di dalam hal perdagangan atau bisnis Rasulullah memberikan apresiasi yang lebih, namun, Rasulullah tidak begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan perdagangan atau bisnis.

Nilai-nilai yang penting dalam perdagangan atau bisnis adalah sifat kasih sayang yang telah dijadikan Allah sebagai *trade mark*. Islam menghendaki perdagangan yang berlangsung bebas dan bebas dari distorsi pasar. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur agar kegiatan ekonomi di pasar berjalan secara adil. Tujuan ekonomi Islam adalah

¹⁷ Susanti Adi Nugroho. *Loc. Cit.*

mashlahah (kemashlahatan) bagi umat manusia.¹⁸

Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan ini telah ada dalam Al-Quran dan sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis dan lain sebagainya.¹⁹ Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Secara khusus prinsip muamalah (bisnis) ini dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis) dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis). Prinsip-prinsip bisnis syariah yang diperintahkan, yaitu:²⁰

a. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan:

- 1) Jujur dalam takaran dan menimbang
- 2) Menjual barang yang halal
- 3) Menjual barang yang baik mutunya
- 4) Tidak menyembunyikan cacat barang
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu
- 6) Longgar dan murah hati
- 7) Tidak menyaingi penjual lain

¹⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 12.

¹⁹ Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 98.

²⁰ Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 32.

- 8) Tidak melakukan riba
- 9) Mengeluarkan zakat bila telah sampai nishab dan haulnya

b. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan:²¹

- 1) Larangan riba

Riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut, dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Al-Quran. Riba hukumnya adalah haram, berdasarkan Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

²¹ *Ibid.*, halaman 39.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang)

Tadlis dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi)

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur juhalah (ketidakjelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan.

4) Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran)

Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn*, di antaranya:

a. Firman Allah dalam Al-Mutaffifin (83):1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

5) Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yaitu: Nabi SAW

melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan, dan menjual buah yang belum ada.

6) Larangan berbuat *ihthikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal.

7) Larangan berbuat *talaqi al rukban*

Talaqi al rukban adalah mencegah para pedagang sebelum mereka sampai ke pasar dan membeli barang mereka dengan memanipulasi harga pasaran.

8) Larangan berbuat *risywah* (menyuap/menyogok)

Risywah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut harus dapat menolong orang yang memberi.

9) Larangan perbuatan zalim

Banyak dalil yang melarang perbuatan zalim, diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisaa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

10) Larangan berbuat *ghulul* (gratifikasi)

Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Hamid as-Saidi dari Irbadh:”Amma ba’du,aku telah mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan Allah kepadaku. Kemudian, salah seorang dari mereka lalu berkata: ‘ini kuserahkan kepada anda, sedangkan ini hadiah yang diberikan kepadaku.’ Jika apa yang dikatakannya itu benar, apakah tidak lebih baik kalau ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah, siapa pun di antara kalian yang mengambil sesuatu dari zakat tanpa hak, pada hari kiamat kelak ia akan menghadap kepada Allah dengan membawa apa yang telah diambilnya itu.” (HR. Bukhari).

11) Larangan dari komisi yang diharamkan

Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman (sebagai penguasa daerah). Setelah aku berangkat, beliau SAW mengutus orang lain menyusulku. Aku pulang kembali. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, “tahukah engkau, mengapa aku mengutus orang menyusulmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu untuk kepentinganmu sendiri tanpa seizinku. (jika hal itu dilakukan) itu merupakan kecurangan, dan barang siapa berbuat curang pada hari kiamat kelak ia dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. Untuk itulah, engkau aku panggil dan sekarang

berangkatlah untuk melaksanakan tugas pekerjaanmu.” (HR. Tirmidzi dan Muadz bin Jabal).

12) Larangan melakukan korupsi

Hadits: “Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan” (HR. Ahmad, Ash-habus Sunan, dan Ibnu Hiban). Hadits ini menjelaskan seharusnya pelaku perampas, koruptor, dan pengkhianat hukumannya harus lebih berat dari pada pencuri biasa.

13) Larangan wanprestasi/ingkar janji/mangkir/berkhianat.

Rasulullah SAW bersabda: “Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberi karena aku, lalu berkhianat; orang yang membeli barang pilihan, lalu makan kelebihan hartanya; serta orang yang melakukan kontrak kerja kemudian pekera tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan.” (HR. Bukhari dan Abu Hurairah).

14) Larangan bisnis yang berbentuk perjudian.

15) Larangan menjual barang haram.

Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW: “Dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun fathu Mekka. Sesungguhnya Allah melarang (mengharamkan) perdagangan khamar, bangkai, babi, dan patung.”

16) Larangan mengambil untung secara berlebihan (melipatgandakan harga dalam jual beli).

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga boleh dilakukan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya, dan itu termasuk ihsan (kebaikan). Kalau bukan menyelubungi kebenaran, maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan zalim. Sebagian ulama berpendapat, jika kelipatannya lebih dari $\frac{1}{3}$, maka hukumnya wajib dipilih.

Dikisahkan bahwa nabi Yunus bin Ubaid menjual berbagai macam pakaian. Ada jenis pakaian yang seharga 400 dan ada juga yang seharga 200. Ketika akan pergi ke mesjid untuk shalat, Yunus meminta anak pamannya untuk menjaga tokonya. Pada saat tokonya di titipkan itu, datang seorang badui yang ingin pakaian yang seharga 400. Oleh anak paman Yunus ini, ditunjukkan pakaian seharga 200, yang ternyata diminati oleh pembeli, sehingga ia pun membayar dengan pergi, di tengah jalan ia bertemu dengan Yunus. Yunus mengetahui bahwa pakaian yang dipegang badui itu jenis pakaian yang dijual di tokonya. Ia bertanya kepada badui, "berapa kamu beli?" katanya, "400". Kata Yunus pakaian ini tidak lebih dari 200. "Mari kembali ke toko, biar kami kembalikan." katanya, "di kamupung kami pakaian ini harganya 500, dan saya sudah rela dengan 400." Yunus berkata. "Mari kembali! Kejujuran lebih daripada dunia dan segala

isinya.”Lalu mereka pergi ke toko dan Yunus mengembalikan uang sejumlah 200 kepadanya. Adapun anak dari paman itu dimarahin dan dipuk, dan di cemoohkan oleh Yunus. Ia berkata, “Tidak kah kamu malu dan takut pada Allah ? kamu untung sebanyak harga barang tetapi meninggalkan kejujuran untuk kaum muslimin.”Demi Allah ia rela dengan harta itu.” Jawab Yunus, “apakah kamu rela sebagaimanankamu rela atas diri kamu?”.

17) Larangan bersifat boros dan kemewahan.

Sebagaimana Islam mengatur mengenai cara-cara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta.

18) Larangan merugikan orang lain.

Dalam prinsip jual beli dalam Islam, mekanisme sangat dibatasi, untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Seberapa pun kecilnya, hukum Islam berusaha meniadakan kerugian antar pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bisnis.

19) Larangan berbuat *najasyi*.

Najasyi yaitu menawar harga tanpa memiliki maksud untuk mengambil kiriman komoditas.

20) Larangan *ghisysy*.

Ghisysy yaitu jual beli dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus yang menyelipkan diselanya barang yang jelek.

21) Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.

22) Larangan *khalabah* (pemasaran yang menyesatkan).

Khalabah berarti menyesatkan, seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditas.

Kalau prinsip-prinsip di atas ditegakkan, maka akan tercipta pasar yang islami. Pasar islami menurut Ibnu Taimiyah yaitu:²²

- a. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtashib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
- c. Unsur-unsur monopolisik harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik itu mulai muncul.
- d. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naik-turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
- f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, mengukur,

²² *Ibid.*, halaman 56.

dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian, pelacuran, dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Aktivitas usaha yang kini marak dilakukan oleh pelaku usaha tidak luput dari adanya persaingan. Persaingan itu terkadang mengarah pada pelanggaran hukum demi tercapainya keuntungan yang maksimum. Bahkan mereka melakukan persaingan curang/ persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat ini akan merugikan kepentingan umum. Persaingan itupun kini marak dalam kegiatan bisnis di Indonesia dan Negara lain pada umumnya.

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia dalam banyak hal. Salah satu persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana dapat diartikan dimana para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli dan pangsa pasar. Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha, dengan persaingan para pelaku usaha akan berlomba-lomba yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.

Menjadi tujuan utama setiap pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya.

Tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha melakukan atau meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat atau memiliki posisi dominan dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan.

Kemampuan untuk menguasai pasar atau mempertahankan posisi dapat dilakukan dengan persaingan usaha tidak sehat, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan pelaku usaha kecil pada segmen pasar yang sama, tidak ada satu larangan bagi individu maupun badan hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar, walau demikian hendaknya pengembangan usaha tersebut harus diikuti dengan cara-cara yang layak dan benar. Pada dasarnya naluri usaha memiliki keinginan usahanya menjadi besar dan cenderung monopolistik. Pada pasar bersangkutan yang sudah jenuh, kehendak untuk menjadi besar terkadang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak wajar dan tidak sehat. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh dunia usaha pada umumnya.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan hukum islam adalah haram, hal ini bisa dilihat pada 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad saw telah mengharamkan perilaku monopoli. Nabi bersabda : “barang siapa melakukan monopoli, maka ia bersalah, berdosa” (HR Muslim dari Mu’amar bin Abdillah). Perilaku monopoli termasuk perbuatan sewenang-wenang dalam menggunakan hak (*al-ta’ssuf fi al-isti’mal al-haq*). Karena untuk mewujudkan keuntungan pribadi, seorang pelaku monopoli telah menyebabkan timbulnya kerugian yang besar pada hak publik (*haq al jama’ah*).

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu elemen penting bagi suatu negara dalam mengelola kegiatan perekonomian. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat adalah dengan menetapkan dan memberlakukan aturan hukum persaingan usaha Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan kepada para pelaku bisnis tertentu.

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Adapun tujuan lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai bagian dalam penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil;

- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

Konsep persaingan curang didasarkan pada pertimbangan etika usaha, yang dikategorikan sebagai metode persaingan curang yang di identifikasikan sebagai berikut:

- a) Menyebarkan informasi palsu tentang produk pesaing.
- b) Menyerang pribadi pesaing
- c) Mengganggu penjual produk pesaing
- d) Merusak produk pesaing.
- e) Menghambat pengiriman produk pesaing.
- f) Mengintimidasi konsumen produk pesaing
- g) Menyuap pembeli produk pesaing.
- h) Mengatur boikot terhadap produk pesaing
- i) Memata-matai pesaing secara illegal

- j) Mencuri rahasia perusahaan pesaing.
- k) Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu
- l) Menghambat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar.
- m) Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok.
- n) Menjual produksi dengan dibawah harga dibawah biaya produksi.
- o) Memberikan harga secara tidak wajar, baik secara langsung maupun melalui diskon.

Kegiatan yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai beberapa kegiatan yang dilarang antara lain kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, dan persekongkolan. Kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Monopoli

Monopoli merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, monopoli belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha yang dilarang justru adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktik monopoli. Sebuah perusahaan dikatakan telah melakukan monopoli apabila pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau\

mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya.

Kata monopoli berasal dari kata Yunani "MONOS" yang berarti sendiri dan polein yang berarti "penjual", dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas member pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang tertentu. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: "Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha," sedangkan praktek monopoli menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: "pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum."

Monopoli merupakan Suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para

pelanggannya. Suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut terdiri atas hanya satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindungi dari pesaing.

Monopoli dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, yang satu “penguasaan dan penggunaan” sedangkan yang lain “pemusatan kekuatan ekonomi”, atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa. Sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Amerika Serikat sering menggunakan kata antitrust untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang di gunakan oleh masyarakat eropa, yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Ada lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktik ke empat istilah itu, yaitu istilah “monopoli”, “*antitrust*”, “kekuatan pasar”, dan “dominasi” saling ditukarkan pemakaiannya.²¹ Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga pokok tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan usaha pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Hukum Inggris kuno monopoli diartikan sebagai suatu izin atau keistimewaan yang dibenarkan oleh raja untuk membeli, menjual, membuat,

²¹ Anonymous. “Anti monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <http://www.realfaqta.wordpress.com>, diakses Jumat, 3 Februari 2017, pukul 16.07 WIB.

mengerjakan atau menggunakan apapun secara keseluruhan, dimana tindakan monopoli tersebut secara umum dapat mengekang kebebasan produksi.²² Atau monopoli dirumuskan juga sebagai besar dari *supply dopasar* atau *output* dari komoditi tertentu yang dapat mengekang kompetisi, membatasi kebebasan perdagangan, yang diberikan kepada pemonopoli kekuasaan pengontrolan terhadap harga.

Tindakan monopoli sebagai suatu hak kekuasaan hanya untuk melakukan suatu kegiatan atau aktifitas yang khusus, seperti membuat suatu produk tertentu, memberikan suatu jasa, dan sebagainya. Monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Monopoli dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai suatu penguasaan atas sebuah usaha atau bisnis tertentu. Hal tersebut tentu dapat memperkuat posisinya dan melemahkan posisi pesaingnya, sehingga semakin lama ia akan semakin menguasai pasaran. Monopoli yang dilarang menurut Pasal 17 ini jika monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

²² Kelik Pramudya. "Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", melalui <http://www.click-gtg.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 27 November 2016, pukul 17.50 WIB.

- a. Melakukan kegiatan penguasaan atas penguasaan atas produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
- b. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
- c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli;
- d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli dapat dilakukan baik perseorangan maupun kelompok. Ketika seseorang telah mampu menguasai pasar atau berhasil melakukan monopoli, maka orang tersebut dapat menaikkan harga sesuai keinginannya tanpa melihat permintaan pasar, hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pesaing yang berarti baginya.

2. Monopsoni

Monopsoni merupakan sebuah pasar di mana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif. Pembeli tunggal ini pun biasanya akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga lebih tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Monopsoni diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan isi Pasal 18 tersebut, dapat dikatakan bahwa monopsoni merupakan suatu keadaan bilamana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah produk sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat dan apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa.

3. Penguasaan P asar

Penguasaan pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Hal ini karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
 - a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
 - b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Persekongkolan

Persekongkolan diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebutkan:

- a) Pasal 22:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

b) Pasal 23:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c) Pasal 24:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang terhadap setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

Kegiatan persaingan usaha lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kegiatan posisi dominan. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar yang

bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang di kuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan pasokan permintaan barang atau jasa tertentu. Kegiatan posisi dominan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

(1) Posisi Dominan yang bersifat umum / Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

a. Pasal 25 ayat (1) : “pelaku usaha dilarang menggunakan Posisi

Dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

Menetapkan syarat – syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan /atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan /atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas membatasi pasar dan pengembangan teknologi.

Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

b. Pasal 25 ayat (2) : “pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar 1 jenis barang atau jasa tertentu.

Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan memang di defenisikan untuk mencerminkan siapa sebenarnya “penguasa pasar” dari suatu produk tertentu, Suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat disebabkan oleh karena:²³

1. Pelaku usaha dominan mempunyai mempunyai struktur biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha lainnya.Hal ini disebabkan oleh karena pelaku usaha dominan lebih efisien dibandingkan pesaing nya,pelaku usaha ini mempunyai kemampuan manajemen yang lebih baik dan penerapan teknologi yang lebih dan penerapan teknologi yang lebih canggih,sehingga dapat berproduksi pada biaya yang lebih rendah.Keunggulan teknologi ini bahkan dapat dilindungi sebagai paten.
2. Pelaku usaha dominan biasanya mempunyai suatu produk yang superior didalam suatu pasar yang bersangkutan.Produk yang superior ini diperoleh karena reputasi yang telah dicapainya,baik melalui iklan(advertising) maupun melalaui kualitas yang telah terbentuk karena sudah lama menguasai pasar.
3. Pelaku usaha dominan dapat terbentuk karena penggabungan beberapa pelaku usaha.penggabungan pelaku usaha di dalam satu jenis industri sering kali mempunyai insentif untuk mengoordinasikan kegiatan mereka dengan maksud meningkatkan keuntungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai maksud untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat sehingga memberikan kepastian dan kesempatan usaha yang sama kepada semua pelaku usaha, baik usaha kecil, usaha

²³ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.*, halaman 391.

menengah maupun usaha besar. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan hukum islam adalah haram, hal ini bisa dilihat pada 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad saw telah mengharamkan perilaku monopoli. Nabi bersabda : “barang siapa melakukan monopoli, maka ia bersalah, berdosa” (HR Muslim dari Mu’amar bin Abdillah).

Perilaku monopoli termasuk perbuatan sewenang-wenang dalam menggunakan hak (*al-ta’ssuf fi al-isti’mal al-haq*), karena untuk mewujudkan keuntungan pribadi, seorang pelaku monopoli telah menyebabkan timbulnya kerugian yang besar pada hak publik (*haq al jama’ah*), di dalam syariah tidak saja diajarkan tentang shalat, puasa, zakat dan haji atau apa yang dikenal dengan ibadah mahdah. Tetapi juga diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga, hukum *jinayah* (pidana) dan *siyasah* (politik) ataupun hukum-hukum ekonomi (muamalah) dan ekonomi itu sendiri (*al-iqtishad*).²⁴

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifa di bumi untuk di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran umat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mulkayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَايِبِهَا وَآلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

²⁴ Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Teologi Ekonomi Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

Artinya : "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Q.S. Al-Mulk: 15).

Ekonomi Islam merujuk dari firman tersebut yang merupakan bisnis berdasarkan ketuhanan, bertitik tolak dari Allah dan bertujuan akhir kepada Allah serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Pada awalnya aturan mengenai perilaku ekonomi yang islami ditetapkan oleh Al-Qur'an. Secara etik Al-Qur'an mengatur perilaku ekonomi dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Hukum Allah dalam Al-Qur'an terbagi dalam dua bagian yaitu yang terang (muhkam) dan yang mutasyabih (samar).

Hukum mutasyabih yang ditemukan oleh ummat Islam di zaman Rasulullah SAW. telah dijelaskan lewat Sunnah. Setelah Al-Qur'an, Sunnah merupakan aturan kedua yang mengatur perilaku manusia. Sunnah adalah praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, serta ucapan-ucapannya (Hadist). Keterangan-keterangan dalam sunnah memiliki formasi yang lebih operasional yang merupakan bentuk praktek dari konsep-konsep Al-Qur'an. Sunnah menguraikan bagaimana tata cara zakat, bentuk kerja sama ekonomi, perdagangan, pembelanjaan harta dan sebagainya. Dalam konteks waktu, sunnah menjelaskan perilaku ekonomi masa lampau, Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap dari praktek persaingan usaha tidak sehat, kita harus memperhatikan etika perdagangan yang ditetapkan syara' dalam bermuamalah. Berdasarkan etika yang ada, akses yang ditimbulkan dari usaha tersebut jelas

bertentangan, karena Islam lebih menekankan kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat para fuqaha'.diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Hud: 85).

Adapun pandangan Al-Qur'an mengenai bisnis adalah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَ النَّبِيِّينَ

وَالْقُرْآنَ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ
وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”. (At-Taubat:111).

Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ ۚ وَإِذَا تَوَلَّوْا فَكُلُوا مِنْهُ حَافِظِينَ وَغَافِلِينَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۚ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ” Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Sesuai dengan pernyataan diatas etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, dalam ekonomi Islam bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.

Pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat. Perdagangan atau bisnis terdapat etika dan norma-norma yang harus berfungsi membatasi ruang gerak dari bisnis tersebut, sehingga tidak terjadi saling merugikan atau perilaku bisnis yang negatif. Etika bisnis dalam Islam adalah etika bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagai pedagang yang beragama Islam sudah seharusnya menjalankan etika bisnis Islam dalam kegiatan perdagangannya yang sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW. Agar pembahasan skripsi ini terarah, maka penulis perlu

memberikan batasan-batasan. Penulis hanya membatasi penelitian ini pada faktor-faktor mana saja dari etika bisnis Islam yang paling kuat pengaruhnya terhadap pedagang dalam menjalankan roda perniagaannya.

B. Perbandingan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam

Perkembangan dunia usaha yang pesat dan semakin kompetitifnya situasi pasar tentunya akan mendorong para pelaku usaha untuk terus mencari jalan agar tetap dapat bertahan dan memperoleh kekuatan pasar. Cara sehat yang dilakukan pelaku usaha akan memberikan pengaruh baik dalam dunia usaha atau bisnis, sebaliknya cara tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan dapat menjadi sebuah perkara persaingan usaha.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada tiga kategori tindakan-tindakan yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.²⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan

²⁵ Arie Siswanto. *Op. Cit.*, halaman 81.

usaha tidak sehat dilarang atau tidak diperbolehkan karena perbuatan atau kegiatan tersebut dapat memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu serta dapat merugikan kepentingan umum dan dapat menimbulkan adanya praktek monopoli.

Monopoli merupakan Suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para pelanggannya. Suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut terdiri atas hanya satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindungi dari pesaing. Keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli, karena didalam monopoli selalu mengoptimalkan keuntungan dalam praktek persaingan, monopoli tidak selalu dilarang oleh Pemerintah, ada beberapa monopoli yang diperbolehkan antara lain:

- a) Monopoli yang diberikan kepada penemu barang baru, seperti paten.
Maksudnya untuk memberikan insentif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif;
- b) Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya barang yang diproduksi dianggap menguasai hajat hidup orang banyak.
Sebagai misal, PLN, Garuda, Telkom dan sebagainya;
- c) Monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengan kredit pemerintah;

- d) Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun entrance (masuknya siapa saja kedalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar);
- e) Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya terlalu besar sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap persuasif dan kondusif di dalam memecahkan monopoli;
- f) Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif;
- g) Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel yang defensif;
- h) Monopoli yang diberikan kepada suatu organisasi dengan maksud untuk membentuk dana bagi yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan sebagainya.

Pelaku usaha dikategorikan melakukan praktek monopoli menurut Pasal

17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apabila:

- a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
- 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati, dalam Islam tidak dijelaskan berapa persen dapat dikategorikan pelaku usaha tersebut melakukan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pandangan Islam kegiatan usaha harus berlandaskan kejujuran, dalam Hadits Rasulullah SAW. “tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwaini),²⁶ dalam Islam seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan etika-etika bisnis syariah, yaitu:²⁷

1. Menolak monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha.

2. Menolak eksploitasi.

²⁶ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 33.

²⁷ *Ibid.*, halaman 26.

3. Menolak diskriminasi.
4. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Terhindar dari usaha tidak sehat.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, serta pendapat para fuqaha'.diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Hud: 85). Pada dasarnya dalam Islam, persaingan usaha tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan hukum islam adalah haram, Rasulullah SAW. telah mengharamkan perilaku monopoli. Rasulullah SAW. bersabda : “barang siapa melakukan monopoli, maka ia bersalah, berdosa” (HR Muslim dari Mu`amar bin Abdillah). Perilaku monopoli

termasuk perbuatan sewenang-wenang dalam menggunakan hak (*al-ta'ssuf fi al-isti'mal al-haq*). Karena untuk mewujudkan keuntungan pribadi, seorang pelaku monopoli telah menyebabkan timbulnya kerugian yang besar pada hak publik (*haq al jama'ah*), dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli seperti kegiatan *ihtikar* atau penimbunan.

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih sengaja dengan menyimpan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan kelangkaan komoditas dipasar sehingga harga barang menjadi naik lebih mahal (*ihtikar*). Menimbun jelas merugikan banyak orang sehingga disalahkan oleh Rasulullah SAW, “Hendak lah seseorang tidak menimbun kecuali ia adalah orang yang bersalah.” (HR. Muslim dan Ahmad).²⁸

Pelarangan *ihtikar* (penimbunan) bersumber dari Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa. “Tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya.” (HR Ahmad).

C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia. Adanya persaingan dalam dunia bisnis memberikan manfaat yang tidak

²⁸ *Ibid.*, halaman 45.

sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi negatif dari persaingan perlu dibuat suatu aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan usaha di samping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya.

Menjadi tujuan utama setiap pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha melakukan atau meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat atau memiliki posisi dominan dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan.

Kemampuan untuk menguasai pasar atau mempertahankan posisi dapat dilakukan dengan persaingan usaha tidak sehat, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan pelaku usaha kecil pada segmen pasar yang sama, dalam usaha penyelesaian masalah yang timbul di bidang persaingan usaha diperlukan suatu tata cara dalam penanganan perkara di bidang persaingan usaha. Salah satu instrumen hukum yang diberlakukan pemerintah di bidang persaingan usaha yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi terhadap perbuatan tersebut.

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan "*social engineering*" bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya, dan para pelaku usaha pada khususnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

inipun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Bahwa yang dilarang dalam Undang-Undang ini adalah praktek yang memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan kegiatan persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Untuk menjamin efektifitas kegiatan persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan sanksi bagi para pelaku persaingan usaha tidak sehat. Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang secara garis besar dapat dibedakan ke dalam:²⁹

1. Tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2));
2. Sanksi pidana pokok (Pasal 48); dan
3. Sanksi pidana tambahan (Pasal 49).

Tindakan administratif yang dapat diambil menurut ketentuan Undang-Undang adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
 1. Perjanjian untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 64.

³⁰ *Ibid.*

2. Perjanjian yang menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
3. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
4. Perjanjian yang membuat suatu penetapan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
5. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
6. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
7. Perjanjian yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
8. Perjanjian dengan maksud untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau

- b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan;
9. Perjanjian dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
10. Perjanjian kerja sama untuk membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
11. Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;
13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;

14. Perjanjian yang memberikan harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, dengan syarat bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;
15. Perjanjian yang dibuat dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan pembuatan atau pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan terjadinya integrasi vertikal yang antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya yang dilarang oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan/atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, berupa tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau

- d. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan/atau
- e. Pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan; dan/atau
- f. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Selain sanksi administratif khusus untuk perbuatan hukum tertentu yang melanggar ketentuan undang-undang juga di kenakan sanksi pidana pokok menurut ketentuan undang-undang sebagai berikut:³¹

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 mengenai penguasaan produksi, Pasal 9 mengenai pembagian wilayah, pasal 10 yang bertujuan untuk menghalangi kegiatan usaha dari pelaku usaha lain, pasal 11 mengenai pengaturan produksi, pasal 12 mengenai pembentukan kartel usaha, pasal 13 mengenai penguasaan pasok secara bersama-sama oleh pelaku usaha, Pasal 14 tentang integrasi vertikal, Pasal 16 tentang perjanjian internasional yang dilarang, Pasal 17 tentang monopoli, pasar 18 tentang monopsoni, Pasal 19 tentang mengenai kegiatan penguasaan pasar, Pasal 25 mengenai posisi dominan, Pasal 27 tentang kepemilikan saham mayoritas, Pasal 28 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan saham diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-

³¹ *Ibid.*, halaman 66.

tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan.

- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 tentang penetapan harga secara bersama, Pasal 6 tentang perbedaan harga jual, Pasal 8 tentang penentuan batas dan patokan harga tertentu, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup dengan pihak ketiga, Pasal 20 tentang penjualan rugi, Pasal 24 tentang persekongkolan, dan Pasal 26 tentang jabatan rangkap diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 mengenai pemeriksaan terhadap pelaku usaha diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Diluar sanksi pidana pokok yang dikenakan dalam pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang tersebut diatas ketentuan pasal 49 , Undang-Undang menetapkan sanksi pidana tambahan dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha; atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undangundang ini untuk menduduki jabatan direksi atau

komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain pengecualian yang secara khusus diatur dalam pasal 5 ayat 2 mengenai penetapan harga secara bersama, Undang-Undang juga mengecualikan beberapa hal berikut ini dari berlakunya undang-undang ini:

- a) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c) Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa tidak mengekang, dan atau menghalangi persaingan; atau
- d) Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e) Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standart hidup masyarakat luas; atau
- f) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau

- g) Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h) Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; atau
- i) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus beryujuan untuk melayani anggotanya.

Sedangkan sanksi terhadap persaingan usaha tidak sehat menurut hukum Islam terdapat beberapa dalil yang menjelaskannya. Kegiatan persaingan usaha tidak sehat menurut pandangan Islam merupakan kegiatan yang zalim, dalam hukum Islam terdapat beberapa dalil yang menjelaskan terhadap perbuatan zalim, di antaranya sebagai berikut:³²

- a. Firman Allah dalam QS. An-Nisaa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. Beberapa hadits, diantaranya sebagai berikut:

³² Mardani. *Op. Cit.*, halaman 48.

1. “Seseorang muslim terhadap sesama muslim adalah haram: harta bendanya, kehormatannya, dan jiwanya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
2. “Barangsiapa yang mengambil (tanpa izin) harta saudarnya dengan tangan kananya (dengan kekuatannya), ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan masuk surga,” seorang sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana kalau sedikit?” Beliau menjawab: “Walaupun sebesar kayu siwak.” (HR. Muslim, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ad-Damir, dan Imam Malik).
3. “Barangsiapa mengambil tanah secara zalim, ia kelak akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya” (HR. Muslim).
4. “Seorang Muslim adalah bersaudara dengan Muslim lainnya, tidak menzalimi, dan tidak menekannya” (HR. Muslim).

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik seperti dalam melakukan *ihthikar* (penimbunan), Al-Quran melarang praktik menimbun, sebagaimana terdapat dalam QS. At- Taubah: 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ {
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta

orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”

Selanjutnya adalah mencegah para pedagang sebelum mereka sampai ke pasar dan membeli barang mereka dengan memanipulasi harga pasaran. Rasulullah SAW. Melarang praktik semacam ini karena dapat menimbulkan terjadinya kenaikan harga.³³ Rasulullah SAW. bersabda: “biarkanlah orang-orang itu. Allah akan memberi rezeki sebagian mereka kepada sebagian.” (HR. Muslim). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda “janganlah kamu mencegah para pedagang di tengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apabila ia menjual kepada mereka yang mencegah atau kepada orang yang ada di pasar.” (HR. Bukhari-Muslim).

Menurut Imam Ghazali, pelarangan ini menunjukkan bahwa para pembeli dan penjual tidak boleh menyembunyikan harga pasar dan tidak boleh mengambil kesempatan di kala pemilik barang lengah dan ia tidak mengetahui harga

³³ *Ibid.*, halaman 46.

sebenarnya. Kalau seseorang melakukan hal ini, niscaya ia tergolong orang yang zalim, tidak melaksanakan keadilan dan kejujuran kepada kaum muslimin.³⁴

³⁴ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 segala jenis kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat merupakan kegiatan yang dilarang, seperti kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan sebagainya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dalam hukum Islam, kegiatan persaingan usaha tidak sehat adalah haram, hal ini berpatokan dengan Hadits yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa melakukan monopoli, maka ia bersalah, berdosa” (HR. Muslim dari Mu’amar bin Abdillah).
2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa kegiatan monopoli yang diperbolehkan, seperti monopoli yang diberikan kepada penemu barang baru, monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengan kredit pemerintah, dan sebagainya. Hukum Islam tidak ada dalil yang mengecualikan terhadap kegiatan persaingan usaha tidak sehat, dalam melakukan persaingan usaha Islam mengedepankan sifat kejujuran dan berlandaskan etika-etika bisnis syariah di dalamnya, serta melarang terhadap segala kegiatan persaingan usaha tidak sehat.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi terhadap perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang secara garis besar dapat dibedakan ke dalam tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2)), sanksi pidana pokok (Pasal 48); dan sanksi pidana tambahan (Pasal 49). Sedangkan sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat menurut hukum Islam adalah neraka baginya, seperti dalam surat At-Taubah yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu”.

B. Saran

1. Pemerintah selaku pembuat kebijakan di bidang hukum harus menyempurnakan peraturan di bidang persaingan usaha dengan memperhatikan etika-etika bisnis dalam Islam.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya seharusnya berdasarkan etika bisnis menurut hukum Islam yang dalam prakteknya menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi dan setiap hubungan antara satu

kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Nilai moral tersebut tercakup dalam empat sifat, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.

3. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang tidak dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Teologi Ekonomi Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kretiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*. Medan.
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet:

Fadly. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Ibnu Taimiyah”, melalui <http://www.gudangilmusyariah.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 18 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

Kelik Pramudya. “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <http://www.click-gtg.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 27 November 2016, pukul 17.50 WIB.

Anonymous. “Anti monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <http://www.realfaqta.wordpress.com>, diakses Jumat, 3 Februari 2017, pukul 16.07 WIB.

Wibowo Tunardy, “ Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK”, melalui <http://www.wibowotunardy.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.15 WIB.